

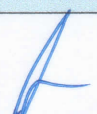
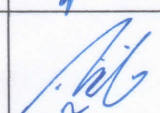
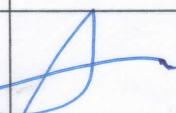
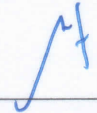
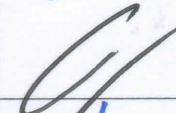
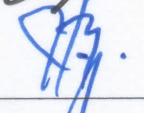
SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Permohonan Pemasangan Jaringan Internet

HALAMAN PENGESAHAN

	UPT Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kode/No	: 01/II.3.AU/A/SOP/PUSTIK-UMM/2025
		Tanggal	: 01/12/2025
	Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Pemasangan Jaringan Internet	Revisi	: -
		Halaman	: -

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Masehi	Hijriah
1. Perumusan	Muhammad Fadhil, S.Kom.	Tim perumus		01/12/2025	10 Jumadil Akhir 1447
	Imam Samsudin, S.Kom., M.Eng.	Tim perumus		01/12/2025	10 Jumadil Akhir 1447
	Alif Akbar Muclisin	Tim perumus		01/12/2025	10 Jumadil Akhir 1447
2. Pemeriksaan	Fariadi, S.Kom.	Kepala PUSTIK		03/12/2025	12 Jumadil Akhir 1447
3. Persetujuan	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	Wakil Rektor I		03/12/2025	12 Jumadil Akhir 1447
4. Pertimbangan	Dr. Nedi Hendri, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA.	Wakil Rektor II		03/12/2025	12 Jumadil Akhir 1447
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		03/12/2025	12 Jumadil Akhir 1447
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		03/12/2025	12 Jumadil Akhir 1447

1. Tujuan

- a. Menetapkan tata cara pengajuan, verifikasi, instalasi, dan dokumentasi permohonan pemasangan jaringan internet di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro agar layanan jaringan dapat disediakan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi.
- b. Menetapkan alur kerja yang terstandar dan transparan bagi unit kerja (Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Unit) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro (UM Metro) yang mengajukan permohonan instalasi jaringan internet baru.
- c. Memastikan setiap instalasi jaringan baru telah melalui proses survei teknis, perencanaan, dan implementasi yang tepat oleh UPT PUSTIK.
- d. Menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan infrastruktur jaringan internet di UM Metro.
- e. Menjadi acuan dalam dokumentasi dan administrasi aset jaringan UPT PUSTIK.

2. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh unit kerja, fakultas, lembaga, dan biro di lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro yang membutuhkan instalasi infrastruktur jaringan internet (kabel/LAN dan/atau nirkabel/Wi-Fi) pada:

- Gedung baru
- Ruangan tambahan
- Laboratorium baru
- Area renovasi yang memerlukan perluasan jaringan

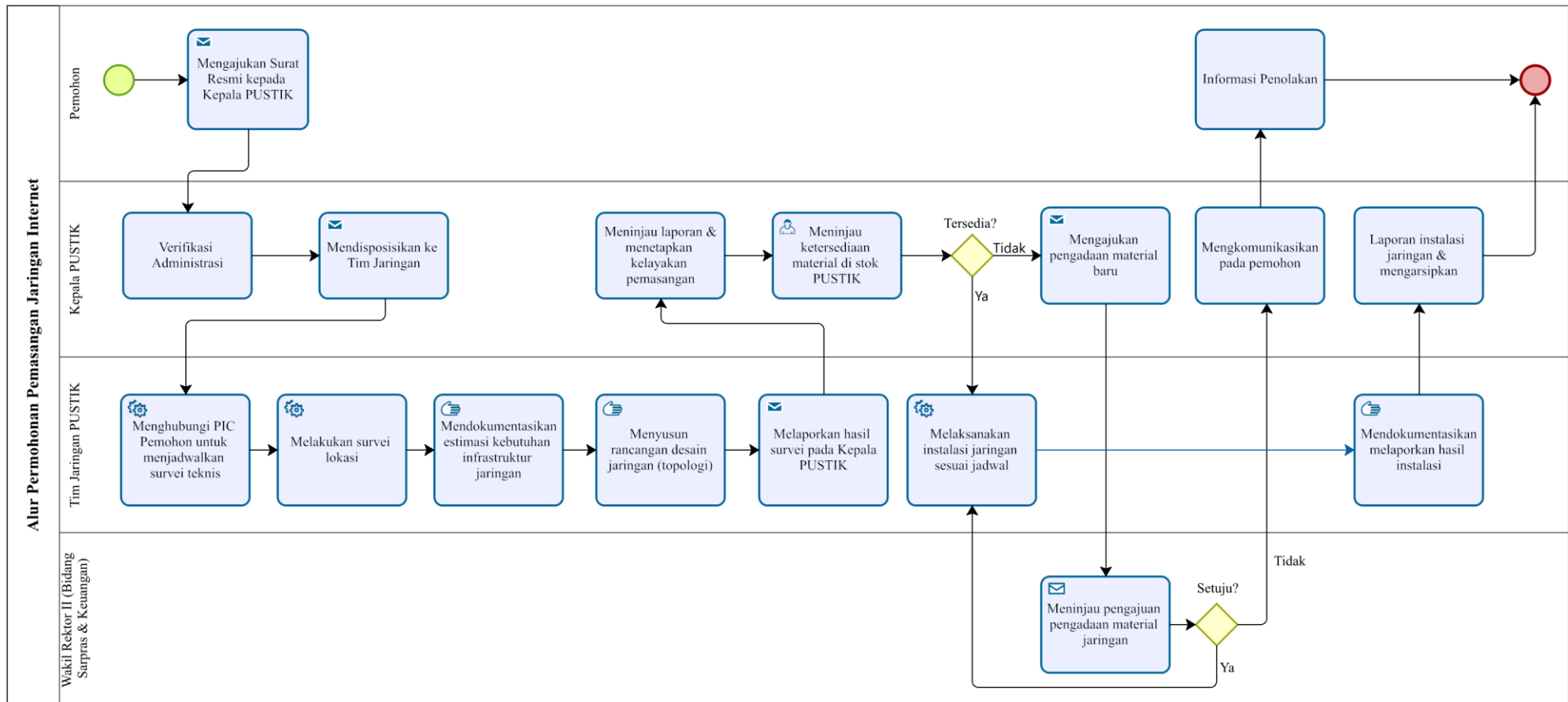
3. Deskripsi

- a. Jaringan Internet merupakan sistem jaringan komunikasi global yang menghubungkan miliaran komputer dan perangkat di seluruh dunia untuk bertukar informasi dan sumber daya. Jaringan Internet di kampus merupakan infrastruktur utama yang menghubungkan seluruh unit dan sistem di lingkungan universitas. UPT PUSTIK bertanggung jawab dalam penyediaan, konfigurasi, dan pemeliharaan jaringan, distribusi, serta koneksi antar gedung agar tercipta konektivitas yang andal, aman, dan stabil.
- b. LAN (*Local Area Network*) merupakan jaringan lokal antar perangkat di area universitas yang terhubung melalui infrastruktur kabel dan switch utama (*backbone*).
- c. WiFi (*Wireless Fidelity*) adalah layanan jaringan nirkabel yang disediakan oleh UPT PUSTIK untuk memfasilitasi koneksi internet bagi sivitas akademika (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan). Pemasangan WiFi dilakukan berdasarkan perencanaan titik akses (*Access Point*) yang mempertimbangkan jangkauan sinyal, kepadatan pengguna, serta keamanan jaringan melalui sistem autentikasi terpusat.
- d. Hotspot merupakan area atau titik lokasi yang memiliki akses jaringan WiFi publik di lingkungan universitas. UPT PUSTIK mengelola hotspot kampus untuk memastikan pengguna dapat terhubung dengan mudah dan aman. Pengaturan bandwidth, autentikasi pengguna, dan monitoring trafik dilakukan melalui sistem manajemen jaringan terpusat untuk mencegah penyalahgunaan akses.

4. Pihak Terkait

- a. Pemohon (Unit/Fakultas/Biro/Lembaga): Mengajukan permohonan secara resmi.
- b. Kepala UPT PUSTIK: Menyetujui dan mengesahkan rencana pemasangan.
- c. Wakil Rektor II: Memverifikasi dan menyetujui pengadaan material jaringan.
- d. Tim Jaringan: Melakukan survei, desain, dan instalasi jaringan.
- e. Bagian Umum, Sarpras, dan Keuangan (bila diperlukan): Mendukung pembiayaan pengadaan kabel, perangkat, atau jasa tambahan.

5. Prosedur Pemasangan Jaringan Internet



Tahap 1 – Pengajuan Permohonan dan Verifikasi

1. Pemohon mengajukan surat permohonan resmi kepada Kepala UPT PUSTIK.
2. Kepala UPT PUSTIK memverifikasi permohonan dan mendisposisikan ke Tim Jaringan.
3. Kepala UPT PUSTIK menugaskan (disposisi) tim jaringan untuk menindaklanjuti.

Tahap 2 – Survei Lapangan

1. Tim jaringan UPT PUSTIK menghubungi PIC pemohon untuk menjadwalkan survei teknis di lokasi.
2. Tim jaringan UPT PUSTIK melakukan survei lokasi untuk memeriksa jangkauan jaringan existing, kebutuhan perangkat tambahan (switch, access point, kabel, dan lain-lain), ketersediaan daya listrik, keamanan perangkat, dan mencatat potensi kendala teknis.
3. Tim jaringan UPT PUSTIK mendokumentasikan dan menyusun laporan hasil survei dan menyampaikannya ke Kepala UPT PUSTIK, termasuk menyusun rancangan topologi jaringan.
4. Tim jaringan UPT PUSTIK melaporkan hasil survei kepada Kepala UPT PUSTIK.

Tahap 3 – Tindak lanjut dan Persiapan Material

1. Kepala UPT PUSTIK meninjau dan menetapkan kelayakan pemasangan berdasarkan laporan hasil survei.
2. Kepala UPT PUSTIK meninjau ketersediaan material yang dibutuhkan dalam pemasangan jaringan.
3. Jika ketersediaan material tersedia, tim jaringan bisa langsung melakukan instalasi.
4. Jika ketersediaan material terbatas/kurang dan membutuhkan pengadaan material baru, Kepala UPT PUSTIK mengajukan pengadaan material ke Rektor Universitas Muhammadiyah Metro/Wakil Rektor II.
5. Jika pengajuan disetujui, tim jaringan bisa melakukan instalasi setelah material tersedia.

Tahap 4 – Instalasi & Pengujian

1. Tim jaringan melaksanakan pemasangan sesuai jadwal dan standar teknis (penarikan kabel UTP, pemasangan access point, konfigurasi perangkat, labeling).
2. Dalam hal pemasangan jaringan, tim jaringan berkoordinasi dengan bagian sarpras (jika diperlukan).
3. Pengujian koneksi jaringan dilakukan di setiap titik.
4. Hasil pengujian dicatat dan didokumentasikan.

Tahap 5 – Dokumentasi & Pelaporan

1. UPT PUSTIK mendokumentasikan hasil instalasi (topologi jaringan, IP assignment, MAC address, dan lain-lain).
2. UPT PUSTIK menginformasikan dan menyerahkan akses ke pemohon.
3. UPT PUSTIK menyimpan seluruh dokumen dalam arsip.

7. Luaran

- a. Laporan Hasil Survei Lapangan
- b. Laporan Dokumentasi Instalasi jaringan